

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang kewajiban warga Negara untuk membayar pajak berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Hal ini tentunya menegaskan pemungutan pajak yang bersifat memaksa diterapkan demi terlaksananya pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah salah satu diantaranya tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Penerimaan akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang

bersangkutan.<sup>1</sup> Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Komponen utama dari PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh pemerintah daerah dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas sebelas jenis pajak daerah kabupaten/kota. Kesebelas jenis pajak tersebut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai

---

<sup>1</sup> Tengku Rahardian dan Isril, "Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 1 Nomor 1, November 2012, hlm. 79.

<sup>2</sup> H. Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Laksbang Pressindo, Surabaya, hlm. 2.

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan PAD untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Salah satu pajak yang ada di Kabupaten Sleman adalah pajak restoran, pemungutan pajak restoran ini dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran berdasarkan Pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam hal ini restoran yang termasuk sebagai wajib pajak restoran adalah fasilitas

---

<sup>3</sup> Tengku Rahardian dan Isril, *Loc. Cit.*

penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Subjek pajak restoran berdasarkan Pasal 4 ayat (1) peraturan ini adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran meskipun wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Hal ini berarti pelanggan lah yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak restoran tersebut. Tetapi, pembayaran pajak restoran ini bukan berarti harus dibayarkan secara langsung oleh pelanggan kepada pemerintah daerah melainkan dibebankan melalui pembayaran yang diterima oleh restoran dari pelanggan. Dasar pengenaan pajak restoran sebagaimana diatur pada Pasal 5 peraturan ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan, tarifnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran tersebut. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dimana di Kabupaten Sleman sendiri berganti nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 51 Tahun 2011 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Reformasi di bidang perpajakan pada tahun 1983 mengubah sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Diterapkannya *Self Assessment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela (*voluntary compliance*).<sup>4</sup> Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak dalam negeri, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.<sup>5</sup> Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran, serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak.<sup>6</sup> Ketidakpatuhan wajib pajak memiliki bentuk antara lain pengusaha restoran sebagai wajib pajak tidak melaporkan pembayaran yang diterima yang merupakan dasar pajak restoran, pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan penghitungan yang seharusnya, dan lain sebagainya. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sleman sendiri yaitu masih banyak wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan peraturan yaitu 10% dari total penjualan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak membayar pajak restoran sesuai dengan kemampuan dan kehendak wajib pajak. Pemerintah tidak dapat memaksakan jumlah pajak yang disetorkan oleh wajib pajak karena sistem penerimaan pajak restoran yang bersifat *Self Assessment System*.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Asri Harahap, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*, Integritas Dinamika Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>5</sup> P. Leung dan G. Chau, 2009, "A Critical Review Of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis)", *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 1 No. 2, Juli 2009, hlm. 37.

<sup>6</sup> John Kuria dan Omboi, 2016, "Taxpayer's Attitudes And Tax Compliance Behaviour In Kenya", *Journal of Business and Management*, Vol. 18 No.6, Juni 2016, hlm.62

<sup>7</sup> Stefani Gita Cakti dan Erly Suandi, "Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 7.

Pentingnya penerimaan pajak restoran agar dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman menghendaki pemungutan pajak restoran harus dilakukan dengan lebih baik. Ketika ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya dalam fakta sosial, tentu hal ini dapat menyebabkan tujuan pemungutan pajak itu sendiri menjadi tidak tercapai. Tentunya, pengawasan pemerintah daerah terutama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selaku pemungut pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana peran pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui dan menganalisis peran pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya serta Hukum Pajak pada khususnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selaku pelaksana pemungutan pajak restoran, sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran.
- b. Bagi pengusaha restoran selaku wajib pajak, agar mengetahui dan menaati ketentuan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran.

- c. Bagi masyarakat luas selaku pelanggan restoran dan selaku subjek pajak restoran, agar mengetahui hak dan kewajiban yang timbul akibat ketentuan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran.
- d. Bagi penulis, penulisan hukum ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan tentunya semakin bertambahnya wawasan penulis terutama secara akademik. Selain itu, penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi dengan judul Peran Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi, yaitu:

1. Riyan Yari Hidayat, 10975007074, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Tahun 2012. Judul skripsi: Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah strategi peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan



Singingi. Hasil penelitiannya adalah strategi yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 62%, yang kurang setuju sebanyak 20%, Ragu-ragu 8% dan yang menjawab tidak setuju 10% karena :

- a. Responden yang menjawab setuju 62%, didominasi oleh faktor pelayanan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu petugas melayani dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit dan juga tidak banyak menyita waktu si wajib pajak. Faktor kepastian dan penegakan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu wajib pajak yang telat bayar atau tidak bayar diberikan sanksi administrasi yaitu sebesar 2%. Dan juga faktor keterbukaan administrasi perpajakan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana petugas sudah melakukan pendataan (bagi wajib pajak yang sudah terdaftar, pendaftaran, pemungutan dan pelaporan pajak restoran, serta tidak berbelit-belit dan juga memberikan informasi tentang prosedur pembayaran pajak restoran secara transparan seperti banyaknya spanduk yang bertuliskan pentingnya membayar pajak.
- b. Responden menjawab kurang setuju sebanyak 20%, Ragu-ragu sebanyak 8% dan tidak setuju sebanyak 10% didominasi oleh faktor keadilan karena masih ada restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan juga faktor ketaatan wajib pajak, sebagian besar responden sering

kali lupa atau menunda-nunda membayar pajak dan sosialisasi yang kurang dari petugas dan juga dari DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga ada yang menunggu petugas pemungut datang baru pajak dibayarkan.

- c. Terjadinya peningkatan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan juga dikarenakan oleh sumber daya manusia/tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dispenda sudah tergolong sangat baik yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan dan strategi yang mereka hasilkan dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- d. Terjadinya penurunan realisasi pada Tahun 2010 dan adanya penambahan target ditahun berikutnya dikarenakan:
  - 1) Adanya usaha pemilik restoran yang buka dan tutup setiap tahunnya, sehingga penerimaan dari sektor pajak restoran tidak selalu sama.
  - 2) Dana APBD bagi setiap instansi untuk mengadakan acara yang ada makan dan minumannya, tiap tahun tidak selalu sama.
- e. Strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil penelitian dilapangan juga wawancara kepada kasi pendataan dan pendaftaran yaitu pertama, Strategi yang dilakukan adalah pelayanan kepada wajib pajak dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit, cepat sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, dan memberikan informasi tentang pajak restoran secara transparan. Strategi yang ke dua

adalah penegakan sanksi bagi wajib pajak yang telat bayar atau yang tidak mau bayar diberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan. Strategi atau upaya yang ketiga yaitu petugas pemungut pajak dari DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi dalam setahun ada 3 atau 4 kali datang ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pemungutan pajak restoran secara langsung dari restoran yang satu ke restoran yang lainnya. Selain itu, petugas pemungut pajak restoran atau juru pungut kecamatan yang ditunjuk setiap bulannya rutin turun langsung ke restoran-restoran untuk memungut pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat.

2. Putut Priambodo, 15812147008, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2017. Judul skripsi: Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. Rumusan masalahnya adalah:
  - a. Bagaimana pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?
  - b. Bagaimana pengaruh penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?

- c. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?
- d. Bagaimana pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,687 dan t hitung yang lebih besar dari t table ( $7,587 > 1,290$ ). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).
- b. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,771 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $6,739 > 1,290$ ). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).

- c. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,775 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $8,344 > 1,290$ ) Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).
  - d. Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,395, 0,325, dan 0,594, dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $58,905 > 2,180$ ) Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).
3. Pertiwi Kundalini, 14812147011, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2016. Judul skripsi: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2016. Rumusan masalahnya adalah:
- a. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2015?

- b. Bagaimana pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015?
- c. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015?

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membarikan makna bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sebaliknya kesadaran wajib rendah maka tingkat kepatuhan juga akan menurun serta penerimaan juga akan rendah.
- b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa apabila pelayanan pegawai pajak yang baik diberikan kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila pelayanan pegawai pajak rendah dan buruk maka wajib pajak tidak akan patuh dalam membayar pajaknya, dengan demikian maka penerimaanpun akan merendah.
- c. Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tamanggung. Kepatuhan dapat dicapai apabila ada kerjasama antara Wajib Pajak dan Pegawai Pajak.

Penelitian ini berbeda dengan ketiga penulisan (skripsi) di atas dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi pertama memfokuskan pada strategi peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi, skripsi kedua memfokuskan pada pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada tahun 2017, skripsi ketiga memfokuskan pada pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2016, sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan pada peran pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep digunakan untuk memperjelas konsep-konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Adapun batasan konsep yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### 2. Pengawasan

Pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilikan dan penjagaan.<sup>9</sup>

### 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 4. Kepatuhan

Kepatuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat patuh atau ketaatan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada 24 Agustus 2019 pukul 14.43 WIB.

<sup>9</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> diakses pada 26 Agustus 2019 pukul 16.58 WIB.

<sup>10</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan> diakses pada 24 Agustus 2019 pukul 15.05 WIB.



## 5. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang dipergunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran.
  - e) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan tulisan lain yang terkait.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, dan lain sebagainya.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

a. Data primer diperoleh dengan cara:

1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Tin Ibriz Fana, S.E., M.Ec.Dev., Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai narasumber serta 100 wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman sebagai responden.

2) Observasi, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu secara langsung dan mendalam. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendalami suatu hal atau obyek yang tidak disadari oleh banyak orang.

b. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ditentukan dalam lingkup Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman. Dari populasi tersebut diambil sejumlah 155 orang

sebagai *primary units* dan 100 orang sebagai *secondary units*, dengan teknik *multistage sampling*, yaitu penggunaan berbagai metode *random sampling* secara bersama-sama seefisien dan seefektif mungkin. *Multistage sampling* adalah kasus khusus dari *cluster sampling*. Di mana pada tahap kedua kita tidak memilih semua elemen dari *cluster*, tetapi beberapa elemen yang dipilih dengan cara acak.<sup>12</sup>

## 6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman yang merupakan *secondary units* berdasarkan ditentukan metode penarikan sampel secara *multistage sampling*.

## 7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Tin Ibriz Fana, S.E., M.Ec.Dev., Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

---

<sup>12</sup> Barreiro, P. L. dan Justo, P. A., 2001, *Management mathematics for european schools. population and sample sampling techniques*, <http://www.mathematik.unikl.de/~mamaesch> diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 22.10 WIB.

## 8. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa data primer dan data sekunder serta mempertimbangkan adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu mengenai tinjauan tentang pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, konsep/variabel kedua yaitu tinjauan mengenai kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman, konsep/variabel ketiga yaitu tinjauan mengenai peran pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dan hasil penelitian yang konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran